



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI POLSEK PEJAGON

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

SAPARMAN
NPM. 211003742018824

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENEGAKAN DISIPLIN ANGGOTA POLISI YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI POLSEK
PEJAGON**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

SAPARMAN

NPM. 211003742018824

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua

Bambang Teguh Handoyo, S.H., Mhum.
NIDN. 0606036501

Anggota,

Dr. Mochamad Riyanto, SH.,MSi.
NIDN. 0602016201

Anggota

Dr. Hadi Karyono,SH.,MHUM.
NIDN. 0602076401

Mengetahui,
Dekan,



Prof. Dr. Ecy Lisdiyono, SH. M.Hum.
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Penegakan Disiplin	10
B. Pengertian Polisi	16
C. Pengertian Pelanggaran	25
BAB III : METODE PENELITIAN	31
A. Tipe Penelitian	31
B. Spesifikasi Penelitian	32
C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Metode Penyajian Data	34
F. Metode Analisa Data	35
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pelaksanaan Penegakan Disiplin Anggota Polri di Polsek Pejagoan Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia	64
B. Wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Polsek Pejagoan	

BAB V : PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77

ABSTRAK

Saat ini di Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat untuk meningkatkan profesionalisme kinerja organisasi ditubuh Polri, sehingga dalam melaksanakan tugas harus berorientasi untuk meningkatkan profesionalisme kinernya. Salah satu cara dengan melakukan penegakan disiplin untuk setiap anggota Polri agar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak melanggar etika, norma-norma, dan aturan hukum yang berlaku.

Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan penegakan disiplin Anggota Polri di Polsek Pejagoan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia? Dan wewenang apa yang dilakukan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) terhadap Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin di Polsek Pejagoan?

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: dalam pelaksanaan penegakan disiplin anggota Polri di Polsek Pejagoan menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri; dan untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka penegakan peraturan disiplin dan pembinaan karier anggota Polri. Sedangkan wewenang Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Polsek Pejagoan akan dilakukan oleh: (1) ankum yang berwenang penuh, yaitu Kaposek dan wakapolsek; akun berwenang terbatas yang akan dilakukan oleh: Kabag, Kapolsek/wakapolsek, kasat/wakasat, dan kasi; dan akun berwenang sangat terbatas terdiri dari Kasubbag; Kanit; Kasubsi; Kaur pada Bagian.

Kata kunci: Penegakan disiplin, Anggota Polisi, Pelanggaran